



## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Samsu Alam bin Basok**, umur 54 tahun (Sulawesi Selatan, 01-07-1965), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pantai Galang RT.030 RW.010, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.MS tanggal 04 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

**Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam**, umur 18 tahun 7 bulan (Nipah Panjang, 15-04-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman Pantai Galang RT. 030 RW. 010, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harli Fama bin Effeni**, umur 21 tahun (Nipah Panjang, 06-11-1998), agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Siswa RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-247/Kua.05.07.2/PW.07/10/2019 pada tanggal 31 Oktober 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon sebelumnya tidak mengetahui jika adanya perubahan peraturan terkait batas usia minimal untuk menikah. Karena setahu Pemohon sebelum ada perubahan peraturan usia minimal menikah tersebut adalah 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk calon pengantin perempuan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah melakukan proses lamaran dengan calon suami anak Pemohon dan undangan telah disebar. Bahwa Pemohon takut jika anak kandung Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena anak kandung Pemohon tidak mau pacaran dan ingin segera menikah dengan calon suami anak kandung Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta

**Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama *Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam*, dengan calon suaminya yang bernama *Harli Fama bin Effeni*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang dampak negatif dari perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (*Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam*) dan calon suami anak Pemohon (*Harli Fama bin Effeni*);

Bahwa anak Pemohon (*Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam*) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar *Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam* adalah anak kandung dari Pemohon;

**Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.PI/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam sekarang berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam saat ini telah tamat SLTA;
- Bahwa benar Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam bermaksud menikah dengan calon suami bernama Harli Fama bin Effeni, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan Harli Fama bin Effeni menjalin hubungan sejak masih di SLTA;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Harli Fama bin Effeni;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni berstatus bujangan;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Harli Fama bin Effeni) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Harli Fama bin Effeni akan menikah dengan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni tahu Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam belum cukup umur untuk menikah, tetapi Harli Fama bin Effeni tidak ingin menunggu sampai Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam cukup umur karena sudah sama-sama suka dan saling cinta;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni berstatus bujangan;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala

**Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta mampu membimbing Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1507020107650005 tanggal 19 November 2018 atas nama Samsu Alam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-20062013-0018 tanggal 22 Juni 2016 atas nama Yeni Rahma Wardani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-247/Kua.05.07.2/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

## B. Saksi

1. Zairani bin Hambli, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Anggota TNI AD Koramil Nipah Panjang, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma RT. 001 RW. 001, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan tetangga saksi bernama Harli Fama bin Effeni;

**Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan calon suaminya Harli Fama bin Effeni, namun pernikahan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni sebab Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam karena hubungan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 6 bulan dan telah melakukan lamaran, saksi sering melihat Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam berkunjung ke rumah Harli Fama bin Effeni dan pergi berdua sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
  - Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam sudah tamat SLTA, dan sehari-hari Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa antara Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan Harli Fama bin Effeni menikah;
  - Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Harli Fama bin Effeni;
  - Bahwa Harli Fama bin Effeni berstatus bujangan;
  - Bahwa Harli Fama bin Effeni sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Sulaiman S Wikarta bin Wikarta, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Pemkab Bandung, tempat kediaman di Jalan Wijaya Kusuma RT. 001 RW. 001,

**Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan kenal dengan keluarga Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan calon suaminya Harli Fama bin Effeni, namun pernikahan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni sebab Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam karena hubungan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni sudah sangat dekat dan telah berpacaran serta telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam telah tamat SLTA, dan sehari-hari Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan Harli Fama bin Effeni menikah;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Harli Fama bin Effeni;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni berstatus bujangan;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

**Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam lahir pada tanggal 15 April 2001 saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Harli Fama bin Effeni, dan hubungan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan Harli Fama bin Effeni sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan

**Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang data kelahiran anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat diketahui bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam adalah anak kandung dari Pemohon,

**Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga terbukti Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam lahir pada tanggal 15 April 2001 sehingga saat ini Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti telah ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang untuk menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam akan menikah dengan Harli Fama bin Effeni;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni karena calon mempelai wanita Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni karena

**Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

- Bahwa antara Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dan Harli Fama bin Effeni tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam telah tamat SLTA dan sehari-hari Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Harli Fama bin Effeni sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Harli Fama bin Effeni karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat

**Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon istri (anak Pemohon) baru berusia 18 tahun 7 bulan, maka hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon (Samsu Alam bin Basok) untuk menikahkan anak Pemohon (Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam) dengan calon suaminya (Harli Fama bin Effeni) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 88/Pdt.P/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Yeni Rahma Wardani binti Samsu Alam dengan Harli Fama bin Effeni;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

#### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 November 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Hal. 13 dari 13

Dakardi, S.Ag., M.Sy.